



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia, Nomor 175/Pdt.G/2021/PA Rmb., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Berdasarkan buku kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bombana Sampai tahun 2021;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2020 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh :
  - Tergugat pergi bekerja di Desa lain, dan jarang pulang ke rumah kediaman Bersama serta Tergugat jarang memberi kabar kepada penggugat;
  - Tergugat sering tidak jujur dan jarang bercerita mengenai masalah usahanya dengan Penggugat;
  - Tergugat mengurus usaha dan rumah tinggalnya di Desa Mulaeno tanpa melibatkan Penggugat;
5. Bahwa Permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2021 yang di sebabkan oleh Penggugat menginap di rumah kediaman Bersama yang terletak di Desa Mulaeno, tetapi Tergugat tidak mau mengantarkan penggugat pulang ke rumah kediaman Bersama di Desa Teppoe dan kemudian terjadi pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kabupaten Bombana sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bombana sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5(lima) bulan;
8. Bahwa setelah berpisah selama 5 (lima) bulan sudah pernah di lakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil, bahkan selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut menurut hukum

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb., tanggal 05 Oktober 2021 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 12 Oktober 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat

*Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx, bertanggal 22 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bombana;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat sebagai adik kandung saya, sedangkan Tergugat ipar saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat bawaan dari suami pertama, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saya ketahui awalnya rukun-rukun namun sejak bulan September 2020 Penggugat sudah mulai mengadukan rumah tangganya pada saya bahwa ia sering sering cekcok dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saya tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat selalu mengadu pada saya jika selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat tidak terbuka serta tidak memberikan pada Penggugat dalam hal penghasilannya sebagai pedagang hasil bumi berupa kopra;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat jarang tinggal bersama Penggugat karena Tergugat lebih memilih tinggal di rumah miliknya bersama anak-anaknya dengan istri pertama di Desa Teppo;
- Bahwa Tergugat jarang menemui Penggugat bahkan sampai berminggu-minggu baru menemui Penggugat selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu dan sejak itu pula keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat sebagai adik kandung saya, sedangkan Tergugat ipar saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat bawaan dari suami pertama, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saya ketahui awalnya rukun-rukun namun sejak bulan September 2020 Penggugat sudah mulai mengadukan rumah tangganya pada saya bahwa ia sering sering cekcok dan bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat selalu mengadu pada saya jika selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat pada saya bahwa penyebab pertengkaran akibat Tergugat mengelola sendiri penghasilannya tidak pernah diberikan pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang hasil bumi berupa kopra;
- Bahwa Tergugat lebih banyak tinggal dengan anak-anaknya di Desa Teppo sedangkan Penggugat berusaha sebagai pedagang pakain di Desa Moleno;
- Bahwa yang saya ketahui Tergugat kadang satu bulan atau lebih baru menemui Penggugat sedangkan Penggugat jarang menemui tg;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu dan sejak itu pula keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, namun mengenai tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

*Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat pergi bekerja di Desa lain, dan jarang pulang ke rumah kediaman Bersama serta Tergugat jarang memberi kabar kepada penggugat, Tergugat sering tidak jujur dan jarang bercerita mengenai masalah usahanya dengan Penggugat serta Tergugat mengurus usaha dan rumah tinggalnya di Desa Mulaeno tanpa melibatkan Penggugat;. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/11/VIII/2019, bertanggal 22 Agustus 2019 yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2019. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat yang

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing adalah kakak kandung Penggugat, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan penghasilannya sebagai pedagang kopra serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang;

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;
- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh Zulfahmi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Zulfahmi, S.H.I.

Panitera

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	720.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>820.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2021/PA.Rmb.